



PUTUSAN

NOMOR : 43/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara ;

Drs FOMBAGIDODO MANAO, M.Si ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2014-2019, Tempat Tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No 10 Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. **SELATIELI ZENDRATO, S.H.,M.H.**, 2. **VICTOR S. HAMONANGAN MANURUNG, S.H.**, dan 3. **FILEMO DAELI, S.H.,M.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SELATIELI ZENDRATO, S.H.,M.H., & REKAN** yang beralamat di Jalan Sei Mencirim Perum Golden Hill Residence No. A 12 Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **21 Februari 2019**, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- L A W A N -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA; Berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1. APRILLA H. SIREGAR, S.H.,M.H., 2. T. TULUS NAIBAHO, S.H., 3. FREDY, S.H.M.Hum., dan 4. BAMBANG HARIANTO, S.H.,** masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2845/2019** tanggal **18 Maret 2019,** selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 43/PEN.MH/2019/PTUN-MDN,** tanggal **28 Pebruari 2019,** Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor: 43/PEN.PPJS/2019/PTUN-MDN,** tanggal **28 Pebruari 2019,** Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 43/PEN.PP/2019/PTUN-MDN,** tertanggal **28 Pebruari 2019,** Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor: 43/PEN.HS/2019/PTUN-MDN,** tertanggal **4 April 2019,** Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Halaman 2 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Saksi yang dipanggil atas perintah Majelis Hakim di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan **gugatan** tertanggal **28 Februari 2019**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **28 Februari 2019**, dengan Register **Nomor : 43/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan **perbaikan secara formal** pada tanggal **4 April 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah:

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan

Halaman 3 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang membawa akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

2. Bahwa objek sengketa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat Konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak Abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subjeknya hukumnya”;
 - b) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat Individual karena tidak ditunjukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
 - c) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat Horizontal maupun Vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat Definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - d) Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat diberhentikan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 4 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 merupakan keputusan yang berada dalam lapangan hukum administrasi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administratif yang tersedia dan Pasal 48 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan bahwa: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Penggugat mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara hal: Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:

Halaman 5 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.44/61/Kpts/2019 Tanggal 11 Februari 2019 sebagai Upaya Administrasi, sehingga Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

7. Bahwa oleh karena Surat keberatan sebagai Upaya Administrasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan perkara aquo, adalah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam perkara aquo;

III. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN.

1. Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa dari Tergugat;
2. Penggugat baru menerima dan mendapatkan salinan keaslian Objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs.

Halaman 6 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019, Penggugat terima salinan keaslian Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 tersebut pada tanggal 14 Februari 2019, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk tidak diterima;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan dengan masa jabatan periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/695/KPTS/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 23 September 2014, sehingga sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dalam masa jabatan periode 2014-2019 karena jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan digantikan oleh Effendi sehingga inilah kepentingan Penggugat yang dirugikan sejak diterbitkannya keputusan tersebut;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Pasal 102 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 8 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dikarenakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk memohonkan pembatalan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan dengan masa jabatan periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/695/KPTS/2014 tanggal 23 September 2014;
2. Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Penggugat berasal dari Partai Demokrat yang terpilih secara langsung dalam Pemilihan Umum Legislatif periode 2014 – 2019 oleh rakyat sesuai suara terbanyak daerah pilihannya;
3. Bahwa Penggugat kader Partai Demokrat dan mencalonkan kembali sebagai Calon Legislatif Partai Demokrat periode 2019-2024 serta Penggugat telah memenuhi segala persyaratan verifikasi bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, diantaranya Penggugat pernah menyerahkan fotokopi warga pemilih sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dalam bentuk hard-copy dan soft-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy kepada saudara Herman Ndruru selaku Sekretaris DPC Partai

Demokrat Kabupaten Nias Selatan pada saat itu;

4. Bahwa pada bulan Mei 2018, Penggugat melengkapi berkas Permohonan Calon Legislatif Partai Demokrat periode 2019-2024 dan berkas Permohonan Calon Legislatif Partai Demokrat periode 2019-2024 telah diterima oleh Saudara Mismawati Harita selaku Sekretaris Partai Demokrat di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan walaupun pada akhirnya Penggugat tidak diluluskan calon legislatif periode 2019-2024 dari Partai Demokrat;
5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019, Penggugat mendapatkan salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si., tanggal 10 Oktober 2018, salinan surat DPP Partai Demokrat tersebut Penggugat dapatkan dari Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
6. Bahwa salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si., tanggal 10 Oktober 2018, hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima tembusan salinan surat keputusan PAW tersebut;
7. Bahwa atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si., tanggal 10 Oktober 2018, maka Penggugat mengirimkan surat sanggahan / bantahan melalui Kantor Pos pada tanggal 14 Januari 2019 kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Sekretaris Jendral Partai Demokrat, dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan karena atas salinan surat DPP Partai

Halaman 10 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demokrat tersebut tidak benar yang dituduhkan ke Penggugat atas alasan penggantian antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
8. Bahwa sampai hari ini Penggugat belum menerima balasan surat yang telah di kirimkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan ;
9. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si., tanggal 10 Oktober 2018, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tidak pernah mengklarifikasi kepada Penggugat atas surat tersebut;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar Anggaran Dasar Partai Demokrat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Pemberhentian Anggota (1) Keanggotaan Partai Demokrat diberhentikan karena:
- Meninggal Dunia;
 - Mengundurkan Diri Secara Tertulis;
 - Menjadi Partai Politik Lain; atau
 - Melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Partai;
11. Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Demokrat masa periode 2014-2019, tidak pernah mengundurkan diri sebagai kader Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan, tidak pernah menjadi Kader/Pengurus Partai politik lain dan tidak pernah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
12. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si., tanggal 10 Oktober 2018 berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Pasal 18 ayat (3) menyebutkan "Pemberhentian Anggota

Halaman 11 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari,
13. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 Penggugat mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Nias Selatan agar membatalkan Rekomendasi PAW tersebut karena terindikasi cacat secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Nomor perkara: 10/Pdt.G.P/2019/PN Gst, atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si., tanggal 10 Oktober 2018 terhadap:
- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara ;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan;
15. Bahwa atas dasar Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 80/DPC-PD/NS/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) an. Drs. Fombagidodo Manao vide Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Fombagidodo Manao, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 30/PY.04-BA/1214/KPU-Kab/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 vide Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 18/PY.04-BA/1214/KPU-Kab/I/2019 tanggal 18 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat, Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/012/DPRD-NS/2019 tanggal 19 Januari 2019 Perihal : Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Pengganti Antar Waktu dari Partai dan Surat Bupati Nias Selatan Nomor : 850/1011/PAW-DPRD/BKBP/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal : Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrat menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat kepada Tergugat;

16. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima salinan fotokopi atas Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 80/DPC-PD/NS/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal : Penggantian Antar Waktu (PAW) an. Drs. Fombagidodo Manao vide Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Fombagidodo Manao, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 30/PY.04-BA/1214/KPU-Kab/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 Tentang : Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 vide Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 18/PY.04-BA/1214/KPU-Kab/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat, Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/012/DPRD-NS/2019 tanggal 19 Januari 2019 Perihal : Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Pengganti Antar Waktu dari Partai dan Surat Bupati Nias Selatan Nomor : 850/1011/PAW-DPRD/BKBP/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal : Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrat;

Halaman 13 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 memutuskan:

Menetapkan:

KESATU: Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Drs. Fombagidodo Manao dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan disertai ucapan Terimakasih atas Pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

KEDUA: Meresmikan Pengangkatan Saudara Effendi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

18. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 berpedoman dari Berita Acara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan, sementara Berita Acara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang Anggota Badan Kehormatan yaitu atas nama Marthalena Duha

Halaman 14 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua Badan Kehormatan) dan Budieli Laia (Anggota Badan Kehormatan) dari 5 (lima) orang jumlah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan sehingga Berita Acara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan tersebut tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi kuorum anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan tersebut yang tidak sah secara hukum tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan meneruskan rekomendasinya kepada KPU Nias Selatan, kepada Bupati Nias Selatan dan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat;
20. Bahwa berkaitan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019, keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf a, b, C dan d Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang : Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan "Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
 - a. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 15 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
- b. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
- d. Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi”;
21. Bahwa atas Pergantian antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Nomor perkara: 10/Pdt.G.P/2019/PN Gst, atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si., tanggal 10 Oktober 2018 dan Berita Acara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan tersebut tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi kuorum anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Jumlah anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang sementara yang menandatangani Berita Acara tersebut hanya 2 (dua) orang sehingga bertentangan dengan Pasal 109 ayat (3) huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang :
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang : Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang :
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Penggugat mengirimkan surat ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara Hal: Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/Kpts/2019 Tanggal 11 Februari dan Tembusan surat keberatan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Ketua KPU di Jakarta, Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Ketua DPRD Provsu di Medan, Ketua KPU Provsu di Medan, Inspektur Provsu di Medan, Kepala Badan Kesbang Pol Provsu di Medan, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu di Medan, Bupati Nias Selatan di Teluk Dalam, Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam dan Ketua DPC Partai Demokrat Nias Selatan di Teluk Dalam;
23. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Penggugat menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 170/032/DPRD-NS/2009 Perihal: Permintaan petunjuk peresmian pemberhentian anggota DPRD dan penggantian antarwaktu dari partai Demokrat, sebagai balasan tembusan surat Penggugat pada tanggal 18 Februari 2019;
24. Bahwa proses pemberhentian antar waktu bagi Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak prosedural, sebab tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 102 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang : Partai Politik menyatakan :
- Meninggal dunia
 - Mengundurkan diri secara tertulis
 - Menjadi anggota Partai Politik lain
 - Melanggar AD/ART

Pasal 102 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang : Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

- Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - Meninggal Dunia;
 - Mengundurkan Diri; atau
 - Diberhentikan.
- Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

Halaman 18 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau menjadi anggota partai politik lain.;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;

dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang : Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan serta telah diatur dalam penjelasan Pasal 10 Huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang : Administrasi adalah Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan” dan penjelasan Pasal 10 Huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang : Administrasi adalah Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan uraian dasar dan alasan gugatan diatas dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a) Pada tanggal 29 Januari 2019 Penggugat mengajukan gugatan di

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan nomor perkara:

10/Pdt.G.P/2019/PN Gst, atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang :

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan

Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si.,

tanggal 10 Oktober 2018;

b) Atas Pergantian antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota

DPRD Kabupaten Nias Selatan belum ada putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat mengajukan

gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Nomor perkara:

10/Pdt.G.P/2019/PN Gst, atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 tentang

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan

Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO, M.Si.,

tanggal 10 Oktober 2018 dan Berita Acara Badan Kehormatan

DPRD Kabupaten Nias Selatan tersebut tidak sah secara hukum

karena tidak memenuhi kuorum anggota Badan Kehormatan DPRD

Kabupaten Nias Selatan dari Jumlah anggota Badan Kehormatan

berjumlah 5 (lima) orang sementara yang menandatangani Berita

Acara tersebut hanya 2 (dua) orang sehingga bertentangan dengan

Pasal 109 ayat (3) huruf (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor :16

Tahun 2010 Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD

Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tentang : Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ;

c) Proses pemberhentian antar waktu bagi Penggugat selaku

Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak prosedural, sebab

Halaman 20 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 102 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang : Perubahan atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang : Partai Politik dan Pasal 102 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang diterbitkannya yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang : Perubahan atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang : Partai Politik, dan Pasal 102 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang : Tata Tertib Dewan Perwakilan

Halaman 21 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Daerah dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang : Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, maka selayaknya objek sengketa a quo haruslah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
28. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang diterbitkannya yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang : Partai Politik, dan Pasal 102 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang : Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang : Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang : Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, maka selayaknya objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;
29. Bahwa selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 22 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas adanya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/61/KPTS/2019, Tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menunda pemberlakuan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

Halaman 23 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/61/KPTS/2019, Tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan yaitu mengakibatkan elektabilitas nama baik Penggugat sebagai politisi dimata masyarakat Kabupaten Nias Selatan menurun dan pekerjaan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan terganggu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya di Kabupaten Nias Selatan karena walaupun Keputusan Gubernur tersebut sudah terbit namun pergantian antar waktu Anggota DPRD Nias Selatan antara Penggugat dengan EFFENDI belum dilaksanakan sebab ada beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak menandatangani Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut karena fraksi DPRD Kabupaten Nias Selatan menilai Cacat Prosedural;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI

Halaman 24 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2019 hingga putusan atas gugatan yang diajukan oleh

Penggugat memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota

Halaman 25 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si., dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **16 April 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut) ;

- Bahwa dari uraian dalil gugatan diketahui hal yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah berupa surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/61/KPTS/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 Tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan ;

- Bahwa akan tetapi dari uraian dalil yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan sama sekali tidak ditemukan alasan-alasan yang secara spesifik menjelaskan dasar dan argumentasi hukum yang mendukung dalil gugatan tentang tindakan melanggar hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dimaksud ;

- Bahwa dalam uraian dalil gugatan, Penggugat hanya menguraikan penjelasan-penjelasan tentang dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Demokrat yang dipilih secara langsung dalam

Halaman 26 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Legislatif periode 2014-2019 dan mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya dan kemudian menyampaikan penjelasan tambahan tentang ianya mencoba kembali untuk mencalonkan diri menjadi Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat untuk periode 2019-2024 serta telah melengkapi segala persyaratan yang ditetapkan untuk itu, namun pada akhirnya Penggugat mengaku tidak lulus verifikasi serta kemudian mengaku pada tanggal 13 Januari 2019 mendapatkan salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat walaupun Penggugat mengaku belum pernah menerima tembusan salinan Surat Keputusan PAW tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Penggugat menjelaskan tentang telah menyampaikan surat sanggahan terhadap surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tersebut, dan dijelaskan hingga saat ini belum mendapatkan balasan atas sanggahannya tersebut serta tidak pernah mendapatkan klarifikasi dari Partai Demokrat atas maksud Surat Keputusan tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat tersebut, sehingga menurut Penggugat tindakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tersebut adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Demokrat dan selanjutnya Penggugat telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan agar membatalkan rekomendasi PAW dimaksud karena terindikasi cacat secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah pula mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Nomor Perkara : 10/Pdt.G.P/2019/PN-Gst atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang :

Halaman 27 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat tersebut ;

- Bahwa dalam uraian dalil gugatan selanjutnya, Penggugat juga mengakui dan mengetahui dengan terang, tegas dan jelas tentang kedudukan Penggugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana terurai secara tegas dalam Konsideran Memutuskan adalah dalam rangka “meresmikan” pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya dan selanjutnya meresmikan Pengangkatan saudara Effendi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang proses dan prosedur penerbitannya dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat setelah mempertimbangkan berbagai hal yang diuraikan dalam konsideran menimbang dikarenakan Penggugat telah menjadi anggota Partai Politik lain ;

- Bahwa kemudian Penggugat juga telah mengakui dan mengetahui terhadap tindakan partai pengusung dan pengusul sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai dan agar segera dilakukan proses penggantian antar waktu tersebut telah diajukan gugatan sengketa partai Politik ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan register perkara yang diuraikan diatas yang nomor perkaranya sangat tidak lazim karena terdaftar dengan register gugatan dalam perkara biasa bukan didaftarkan dengan nomor gugatan Perdata khusus Parpol dengan segala konsekwensi hukumnya ;

Halaman 28 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan sengketa partai politik dengan menggunakan metode pendaftaran gugatan Perdata secara biasa tersebut telah mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi berlarut-larut dan nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum pendaftaran gugatan yang berlaku untuk itu ;
- Bahwa kemudian dalam uraian dalil gugatan selanjutnya angka 18 Penggugat juga menuduh Berita Acara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan yang hanya ditandatangani oleh 2 dari 5 anggota Badan Kehormatan tidak sah secara hukum, sehingga rekomendasi yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan serta rekomendasi lanjutannya hingga kemudian Tergugat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menurut Penggugat tidak sah ;
- Bahwa jikapun Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai dan selanjutnya mengusulkan agar dilakukan penggantian antar waktu sebagaimana diuraikan diatas dan kemudian calon Pengganti Antar Waktu untuk diverifikasi oleh KPU Kota Binjai dan diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan agar diteruskan selanjutnya kepada Tergugat melalui Bupati Nias Selatan untuk mendapatkan pengesahan pemberhentian/penggantian antar waktu, maka upaya hukum gugatan sengketa partai politik yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut tidaklah menghalangi Tergugat untuk mengesahkan pemberhentian/penggantian antar waktu dimaksud sepanjang telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu ;

Halaman 29 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pada intinya adalah berkaitan dengan perselisihan internal kepartaian Partai Persatuan Pembangunan yang menurut ketentuan pasal 32 beserta penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut "Undang-Undang No. 2 Tahun 2011") telah dengan tegas dinyatakan diantaranya bahwa perselisihan yang berkaitan dengan pemecatan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik merupakan "Perselisihan Partai Politik" yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 penyelesaian perselisihannya adalah melalui Pengadilan Negeri dalam lingkup Peradilan Umum sedangkan penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat hanya bersifat pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dan tindakan Tergugat tersebut tercakup dalam ruang lingkup bidang politik ketatanegaraan yang kewenangan mengadilinya secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum dan berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diperoleh kaidah hukum bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, hal mana bersesuaian dengan kaidah pasal 32 dan 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang menegaskan perkara yang menyangkut perselisihan partai politik dan segala keputusan yang terkait dengan perselisihan partai politik termasuk gugatan aquo tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Nomor : 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Nomor : 482.K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus

Halaman 30 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara haruslah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa lagipula berdasarkan teori Dwipraja (Dwintara)/ Dichotomy dalam Hukum Administrasi Negara telah diketahui kekuasaan Negara dibagi menjadi 2 (dua) bidang yakni kekuasaan yang menentukan tugas dari alat-alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya, dimana kekuasaan negara di bidang politik bukan merupakan objek pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa konkritnya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut adalah keputusan yang bersifat Deklaratif berupa peresmian dan pengesahan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Sekatan dan atau setidak-tidaknya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat yang meskipun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun prosedur penerbitannya masih terkait atau bersumber dari ranah politik sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya, dari dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili telah ternyata dan terbukti tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga dengan mempertimbangkan kaidah hukum tersebut diatas, maka sebelum memeriksa pokok perkara kiranya berkenan terlebih dahulu membuat putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi :” Menyatakan demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan absolute mengadili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ ;

Halaman 31 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan Oleh Tergugat

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara telah diketahui secara jelas “hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan yang diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ” ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat tersebut telah diketahui tentang Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan partai dikarenakan telah menjadi anggota partai politik lain dan sehingga diberhentikan dari anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Demokrat juga haruslah dimaknai tidak lagi berhak dengan dalih apapun mengatasnamakan partai dalam berbagai kegiatannya dimanapun juga serta telah dicabut hak politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagaimana kemudian kebenarannya diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 4 angka 3 tentang kedudukannya sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan ;

- Bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan partai serta hak politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Demokrat telah dicabut oleh partai pengusung dan pengusulnya serta kebenarannya telah diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya diatas, maka jikapun Penggugat mengaku dan menyebutkan kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek

Halaman 32 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa aquo, maka sesungguhnya kerugian-kerugian dimaksud tidaklah ada kaitannya dengan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, sebab kerugian-kerugian yang dimaksud Penggugat tersebut adalah merupakan konsekwensi logis dan konsekwensi juridis dari pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai serta larangan Penggugat untuk menggunakan atribut partai dengan dalih apapun serta tindakan memutuskan hak politik Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh partai politik pengusung dan pengusul Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tersebut sebagaimana diuraikan secara tegas dalam Surat Keputusan DPP Partai Demokrat tersebut ;

- Bahwa dengan jikapun Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan tersebut diatas, maka hal dimaksud tidak ada kaitannya dengan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebab kedudukan Penggugat dalam pemberhentian tersebut hanyalah meresmikan saja terhadap usulan-usulan dan kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan kepada Tergugat ;

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud hanyalah meresmikan permohonan yang disampaikan sebagaimana diuraikan diatas bukan memberhentikan Penggugat secara sepihak sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, dari dan oleh karenanya dapat dipastikan tentang tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa tersebut ;

- Bahwa jikapun quod noon Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan partainya memberhENTIKANNYA dari keanggotaan partai dan



selanjutnya mengusulkan agar dilakukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Demokrat, maka mekanisme gugatan sengketa Partai Politik yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebagaimana diuraikan dalam gugatan telah tepat dan benar dan kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Tergugat ;

- Bahwa salah satu syarat Formil sengketa Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya unsur kepentingan sesuai dengan asas “point d’ interest point d’ action” yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan ;
- Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan tersebut, maka konsekwensi yuridisnya berdasarkan asas hukum tersebut diatas gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi secara Mutatis Mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil Jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 telah jelas diatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, antara lain :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan ;

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat yakni berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/61/KPTS/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 Tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nias Selatan, tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan mengajukan gugatan yang dibenarkan dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebab keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sebaliknya tindakan yang dilakukan Tergugat menerbitkan objek gugatan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 193 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Undang-Undang

Halaman 35 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang : Pemerintahan Daerah, serta Pasal 104 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang : Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana secara tegas diuraikan pada huruf b konsideran Menimbang dalam objek sengketa dan ketentuan Pasal 405 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang : MPR,DPR,DPD dan DPRD serta ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang : Tata Tertib Anggota DPRD serta peraturan lainnya yang relevan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk memperbuat Surat Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD yang telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk itu serta telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu ;

- Bahwa penerbitan objek gugatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang tidak terpisah dari segala syarat yang menyertainya yang dimulai dari adanya Surat-surat rekomendasi yang diuraikan secara tegas dalam konsideran Memperhatikan dalam Objek Sengketa yang berawal dari adanya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 80/DPC-PD/NS/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Nias Selatan atas nama Pombagidodo Manao Vide Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 30/PY.04-BA/1214/KPU-Kab//2019 tanggal 18 Januari 2019 Tentang : Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Vide Surat Ketua Komisi Pemilihan

Halaman 36 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 18/PY.04/1214/KPU-Kab/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, serta ditindak lanjuti dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/012/DPRD-NS/2019 tanggal 19 Januari 2019 Perihal : Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada Tergugat melalui Bupati Nias Selatan serta ditindaklanjuti lagi dengan surat Bupati Nias Selatan Nomor : 850/011/PAW-DPRD/BKBP/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditujukan kepada Tergugat untuk meneruskan usulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan dimaksud untuk mendapatkan peresmian dengan surat keputusan sebagaimana antara lain ditentukan dalam Pasal 104 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa jika Penggugat mampu memahami dengan baik dan benar kaidah hukum yang berkaitan dengan dasar dan alasan pemberhentian antar waktu dan ataupun penggantian antar waktu anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 405 ayat (2) maupun Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang : MPR, DPR, DPD dan DPRD serta ketentuan Pasal 105 ayat 1 Jo. Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2018 Tentang : Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka sesungguhnya tidak terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo sebab tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud hanyalah bersifat Deklaratif serta telah memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan diatas ;

- Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014, Tergugat memiliki

Halaman 37 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum untuk “paling lama 14 (empat belas) hari” sejak menerima nama anggota Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur (Tergugat) meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur ;

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, telah ternyata dan terbukti tentang segala persyaratan untuk diterbitkannya surat keputusan tentang peresmian penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat alasan yang sah bagi Tergugat sebagai wakil pemerintah Pusat untuk menunda penerbitan objek sengketa dimaksud ;
- Bahwa oleh karena persyaratan untuk peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dari Penggugat terhadap Effendi sebagaimana diuraikan diatas telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun mekanisme hukum yang berlaku maka tidak terdapat alasan cukup untuk membatalkan objek sengketa dimaksud sebagaimana gugatan aquo ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta argumentasi hukum diatas, maka terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat disampaikan tanggapan/jawaban sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 sampai dengan 15 oleh karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat melainkan adalah berhubungan dengan persoalan internal Penggugat dengan partainya maka terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi dalam uraian dalil Jawaban aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga terhadap sebagian dalil gugatan angka 16 yang menyebutkan tentang Penggugat mengaku tidak pernah menerima salinan foto copy atas Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan maupun Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat oleh karena lagi-lagi adalah merupakan urusan internal Penggugat dengan Partainya maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, sedangkan berkaitan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum maupun Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum yang diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan maupun surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Tergugat melalui Bupati Nias Selatan serta surat Bupati Nias Selatan yang ditujukan kepada Tergugat perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tidaklah terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan tembusannya disampaikan kepada Penggugat sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil Jawaban aquo ;
- Bahwa hanya saja dapat ditegaskan bahwa segala surat-surat yang diuraikan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 16 tersebut kesemuanya telah disamoakan kepada Tergugat untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana secara rinci diuraikan dalam konsideran memperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa yang diuraikan dalam dalil gugatan angka 17 tersebut ;
- Bahwa dari keseluruhan dokumen bukti pendukung yang dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk meresmikan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagaimana secara rinci diuraikan dalam konsideran menimbang maupun konsideran memperhatikan dimaksud telah dapat diketahui tentang Penggugat diberhentikan antar waktu dari anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan adalah karena diberhentikan dari keanggotaan partai serta diusulkan oleh partai politiknya sebagaimana

Halaman 39 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Tergugat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut ;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dapatlah ditegaskan kembali bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang : Pemerintahan Daerah pada intinya telah ditegaskan bahwasanya Bupati/Walikota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon Pengganti antar waktu kepada Gubernur serta Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ;
- Bahwa dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa dan tujuan dilaksanakannya kewenangan tersebut adalah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dan pada waktu melaksanakan kewenangan dengan menerbitkan objek sengketa tersebut Tergugat telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan berbagai kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat yang telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Bulan Bintang serta kepentingan yang lebih luas untuk kesinambungan pembangunan dengan meresmikan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu agar anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik terutama dalam rangka menjalankan program-program yang telah ditetapkan yang kesemuanya bertujuan untuk kemakmuran rakyat Kota Binjai, yang kesemuanya bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum bagi anggota DPRD Pengganti Antar Waktu yang telah ditetapkan dan selanjutnya dimohonkan untuk diresmikan ;

Halaman 40 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mampu menunjukkan aturan hukum yang mengatur larangan bagi Tergugat agar tidak menerbitkan objek sengketa karena adanya gugatan sengketa Partai Politik di peradilan umum sebagaimana inti pokok yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan aquo kecuali hanya menyebutkan bertentangan dengan hukum yang berlaku tanpa mencantumkan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut ;
- Bahwa sedangkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo adalah dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 198 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang : Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan diatas serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang digariskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana asas-asas yang disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut yang hakikatnya berujung untuk terciptanya kepastian hukum atas usulan yang disampaikan sebagaimana secara rinci diuraikan dalam konsideran menetapkan dan peresmian pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sebelum masa jabatan berakhir adalah konsekwensi logis dan konsekwensi juridis dari aturan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 405 ayat (2) huruf e dan h Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan halaman angka 17 tersebut ;
- Bahwa dengan demikian proses dan prosedur serta tata cara penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi sebaliknya tindakan hukum yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 41 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 18 dan 19 Tentang :
Pemahaman Penggugat berkaitan dengan Berita Acara Badan Kehormatan DPRD yang hanya ditandatangani oleh 2 dari 5 orang anggota sehingga dipahami Penggugat tidak sah secara hukum oleh karena lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan persyaratan diresmikannya pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa aquo maka tidaklah perlu ditanggapi secara rinci dalam uraian dalil jawaban ini ;
- Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 20,21,22 dan 23 tersebut tidaklah berdasar serta tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 24 yang memahami proses pemberhentian antar waktu Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan disebutkan tidak procedural karena tidak memenuhi mekanisme yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 sebagaimana kemudian diperjelas dalam uraian dalil gugatan angka 25 adalah merupakan dalil yang saling kontradiktif sebab pada kenyataannya dalam uraian objek sengketa dalam konsideran menimbang huruf a telah diuraikan secara rinci dasar dan alasan pemberhentian antar waktu Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat tersebut dalam konsideran menimbang angka 4 serta konsideran memutuskan Pertama ditegaskan pemberhentian antar waktu dimaksud dikarenakan Penggugat telah menjadi anggota Partai Politik Lain sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Pasal 102 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 42 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 dikarenakan Penggugat diberhentikan, dan pemberhentiannya adalah karena diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau menjadi anggota partai politik lain ;

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan secara procedural sesuai dengan mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan diatas serta telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dari dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 25 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa sedangkan terhadap kesimpulan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 26 serta pemahaman Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 27 dan 28 oleh karena adalah merupakan pengulangan dari uraian dalil gugatan angka 25 yang kebenarannya telah dibantah secara tegas oleh Tergugat dan pada kenyataannya objek sengketa dimaksud telah diterbitkan secara prosedural menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
- Bahwa dengan demikian posita gugatan yang menyebutkan selayaknya gugatan dikabulkan dan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya sama sekali tidaklah didukung oleh dasar dan alasan serta argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 43 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan telah ternyata tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan dan berdasarkan kaidah hukum diatas telah ternyata dan terbukti penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada kenyataannya juga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan serta juga ternyata tidak ditemukan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan serta pada kenyataannya penerbitan objek sengketa dimaksud adalah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b serta gugatan yang diajukan bukan berkaitan dengan kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 121 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan dapat berjalan dengan baik, maka petitum permohonan tentang penundaan maupun petitum gugatan tentang Pokok Perkara angka 1,2,3 dan 4 tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/61/KPTS/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 44 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nias

Selatan tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

A. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ke-III an. EFFENDI dan telah hadir pada Persidangan tanggal 24 April 2019, dimana secara lisan menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat** mengajukan **Replik** tertanggal **30 April 2019**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **7 Mei 2019**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat**, telah mengajukan **21 (dua puluh satu)** alat-alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P-21** adalah sebagai berikut :

Halaman 45 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan atas nama EFFENDI tanggal 11 Februari 2019 ;
2. Bukti P-2 Foto kopi Surat Keberatan atas surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019 tanggal 11 Februari 2019 ;
3. Bukti P-3 Foto kopi Surat Perihal : Permohonan Ditinjau Kembali yang ditujukan Kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat tanggal 14 Januari 2019 ;
4. Bukti P-4 Foto kopi Surat Perihal : Mohon Diklarifikasi yang ditujukan kepada DPRD Cq. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 Januari 2019 ;
5. Bukti P-5 Foto kopi Surat Perihal Mohon Pembatalan Penggantian Antar Waktu (PAW) Drs. Fombagidodo Manao kepada Effendi dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dan Tembusan Kepada Gubernur Sumatera Utara Up. Kepala Biro Otda, Buati Nias Selatan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Januari 2019 ;
6. Bukti P-6 Foto kopi Surat Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 tentang PAW atas nama Drs. Fombagidodo tanggal 10 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat tanggal 21 Januari 2019 ;
7. Bukti P-7 Foto kopi Surat Perihal : Pengaduan tentang Dugaan adanya Pelanggaran terhadap proses Penyelidikan PAW atas nama Drs.

Halaman 46 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fombagidodo Manao yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, tembusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Januari 2019 ;

8. Bukti P-8 Foto kopi Gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor Perkara : 10/Pdt.G.P/2019/PN.Gst, atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 452/SK/DPP.PD/X/2018 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Fombagidodo, M.Si tanggal 10 Oktober 2018 terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan tanggal 29 Januari 2019 ;
9. Bukti P-9 Foto kopi Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya Perkara Nomor Perkara : 10/Pdt.G/2019/PN.Gst tanggal 29 Januari 2019 ;
10. Bukti P-10 Foto kopi Surat Pernyataan FATIELI DAKHI selaku Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 Februari 2019 ;
11. Bukti P-11 Foto kopi Surat Pernyataan WISNU DUHA selaku Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 Februari 2019 ;
12. Bukti P-12 Foto kopi Surat Perihal Mohon Konfirmasi dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat tanggal 08 Maret 2019 ;
13. Bukti P-13 Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/695/KPTS/2014 Tentang : Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2014-2019 Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 September 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 Foto kopi Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2014-2019 ;
15. Bukti P-15 Foto kopi Formulir Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Periode 2019-2024 DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara ;
16. Bukti P-16 Foto kopi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;
17. Bukti P-17 Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 83/DPD-NasDem/X/2018 Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Nias Selatan tanggal 30 Oktober 2018 ;
18. Bukti P-18 Foto kopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1 Tahun 2014 tentang : Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan ;
19. Bukti P-19 Foto kopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Badan Kehormatan Nomor : 170/09/BK/DPRD-NS/2018 Hal : Hasil Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Selatan tanggal 21 Desember 2018 ;
20. Bukti P-20 Foto kopi Surat Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Nias Selatan Nomor : 170/032/DPRD-NS/2008 Perihal : Permintaan Petunjuk Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Dan Penggantian Antar Waktu Dari Partai Demokrat Yang Ditujukan Kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 22 Februari 2019 ;
21. Bukti P-21 Foto kopi Pengiriman melalui PT. POS INDONESIA atas Surat Perihal Permohonan Ditinjau yang ditujukan Kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Tanggal 14 Januari 2019, dan Surat Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang PAW Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Fambagidodo Taanggal 10 Oktober 2018 yang ditujukan
Kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Tanggal
21 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya **Tergugat**
telah mengajukan **13 (tiga belas)** alat-alat bukti surat berupa fotokopi surat yang
telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya,
lalu diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 13** adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Foto kopi Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem Nomor : 1214 0600
8000 3733 a.n. Drs. Fambagidodo Manao, M.Si. ;
2. Bukti T-2 Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 tentang Penggantian Antar waktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs. FOMBAGIDODO
MANAO, M.Si ;
3. Bukti T-3 Foto kopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat
Kabupaten Nias Selatan Nomor : 80/DPC_PD/NS/X/2018 tertanggal
15 Oktober 2018 Perihal : Penggantian Antar waktu (PAW) atas
nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si.
4. Bukti T-4 Foto kopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias
Selatan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor :
170/005/DPRD-NS/2019 tertanggal 16 Januari 2019, Perihal :
Tindak Lanjut Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Nias Selatan atas
nama Drs. FOMBAGIDODO MANAO, M.Si dan Calon PAW dari
Partai Demokrat;
5. Bukti T-5 Foto kopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Selatan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Selatan Nomor : 18/PY.04/1214/KPU-Kab/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Januari 2019, Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat ;

6.Bukti T-6 Foto kopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 170/012/DPRD-NS/2019 tertanggal 19 Januari 2019, Perihal : Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Nias Selatan dan Pengganti Antar Waktu dari partai Demokrat ;

7.Bukti T-7 Foto kopi Surat Bupati Nias Selatan kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 850/1011/PAW-DPRD/BKBP/2019, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrat ;

8.Bukti T-8 Foto kopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Nomor : 09/DPD-NasDem/II/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019 ;

9.Bukti T-9 Foto kopi Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem kepada KPU Kabupaten Nias Selatan ;

10.Bukti T-10 Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019 tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggaiti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan ;

11.Bukti T-11 Foto kopi Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan (Model DPD-1) yang ditandatangani oleh Drs. Fombagidodo Manao, M.Si ;

12.Bukti T-12 Foto kopi Fakta Integritas Partai NASDEM (Model DPD-2) yang ditandatangani oleh Drs. Fombagidodo Manao, M.Si ;

13. Bukti T-13 ; Foto kopi Surat Pernyataan (Model DPD-3) yang ditandatangani oleh Drs. Fombagidodo Manao, M.Si ;

Halaman 50 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat** mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini sebanyak 2 (dua) orang, yakni ;

1. SOKHIWANOLO WARUWU, yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji,

yaitu :

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak tahu menahu dengan Bukti T-1 (Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem Nomor : 1214 0600 8000 3733 a.n. Drs. Fambagidodo Manao, M.Si.);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak tahu menahu dengan Bukti T-8 (Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Nomor : 09/DPD-NasDem/II/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan permohonan melalui Partai Demokrat bukan Partai Nasdem ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak tahu menahu kenapa dia bisa di PAW ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PAW terhadap Penggugat tidak melalui prosedur ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah pindah ke Partai Nasdem ;

2. Y. BERKATI SARUMAHA, yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji,

yaitu :

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota BK (Badan Kehormatan) ;
- Bahwa setahu Saksi bulan Oktober 2018 ada surat dari DPP Partai Demokrat yang menyatakan bahwa atas nama Penggugat di PAW kan sebagai anggota Dewan ;
- Bahwa setahu Saksi SK PAW terhadap Penggugat dikeluarkan tanpa adanya melalui proses ;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke DPP Partai Demokrat di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2018 untuk menanyakan tentang SK PAW Penggugat (klarifikasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi terhadap SK PAW Penggugat dan kunjungan ke DPP di Jakarta tersebut benar pernah ada diadakan Rapat BK (Badan Kehormatan) pada tanggal 21 Desember 2018 dimana Ketua BK mengundang untuk rapat, tetapi sampai sore hari tidak ada yang hadir ke rapat tersebut (tidak korum), sehingga rapat tersebut tidak terlaksana ;
- Bahwa Saksi menolak adanya poin 1 dalam Berita Acara Rapat BK tanggal 22 Nopember 2019 yang dibuat oleh Ketua dan Wakil Ketua BK ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** tidak ada mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah hadir 1 (satu) orang **Saksi** yang dipanggil atas perintah Majelis Hakim, yakni :

1. DISMAS NGAEWAGO NDRURU, yang pada pokoknya menerangkan di bawah janji, yaitu :

- Bahwa Saksi adalah Wakil Sekretaris Partai Nasdem ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama masyarakat yang tinggal di daerah Pasar Teluk Dalam ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat benar bergabung dengan Partai Nasdem terbukti dia mendaftar sebagai Caleg dari Partai Nasdem ;
- Bahwa benar Saksi sendiri yang memproses Bukti T-1 (Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem Nomor : 1214 0600 8000 3733 a.n. Drs. Fambagidodo Manao, M.Si.), dan Bukti T-8 (Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Nomor : 09/DPD-NasDem/II/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019) ;
- Bahwa Bahwa setahu Saksi yang lebih dahulu adalah penyusunan berkas Pendaftaran Caleg Penggugat baru terbit Bukti T-1 (Surat Keterangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Nomor : 09/DPD-NasDem/II/2019 tertanggal 25 Pebruari 2019) ;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penggugat mendaftar Caleg dari Partai Nasdem bukan dari Partai Demokrat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat datang sendiri untuk mengurus KTA nya ke Partai Nasdem ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mendaftar Caleg dari Partai Nasdem bukan Partai Demokrat ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **17 Juli 2019**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/61/KPTS/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas Nama Drs. Fombagidodo Manao, M.Si dan digantikan atas nama Effendi tanggal 11 Februari 2019" (vide bukti P-1 = bukti T-10);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan

Halaman 53 **Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dimana di dalamnya selain memuat Jawaban dalam pokok sengketa, juga memuat Eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili;
2. Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi maupun Jawaban dari pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam Replik tertanggal 30 April 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana dalam Duplik tertanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan selanjutnya pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 dan dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil 1 (satu) orang Saksi untuk diperiksa dan telah memberikan keterangannya pada persidangan tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur adanya Upaya Administratif baik itu keberatan maupun banding merupakan suatu keharusan yang terlebih dahulu dilakukan sebelum warga masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif yang di maksud adalah berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;

Ayat (3) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan

Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

Ayat (5) : Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur

dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Upaya Administratif adalah proses

penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi

Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang

merugikan". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

yang menyatakan: "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa

yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat

dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan

setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif yang mengatur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa a quo kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) melalui surat Penggugat tertanggal 18 Februari 2019, dan terhadap Surat Keberatan tersebut, Tergugat tidak menanggapi sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dimana Eksepsi-Eksepsi tersebut juga merupakan aspek formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur beberapa hal terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 : Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan objek sengketa (vide Bukti P-1=T-10), Majelis Hakim mengetahui bahwa keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama Drs. Fombagidodo Manao M.Si (Penggugat) dan digantikan oleh Effendi yang merupakan tindakan hukum yang bersifat Konkret atau nyata, tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Persemian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan beserta hak-hak yang melekat pada jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KTUN tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;

Halaman 58 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, Eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa pemberhentian antarwaktu sebagai Anggota DPRD, dimana pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Formal gugatan yaitu Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Halaman 59 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Namun demikian, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara efektif tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkan keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif yang menangani upaya administratif", dan dalam hal ini hari yang dimaksud adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Februari 2019. Atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Utara) melalui surat Penggugat tertanggal 18 Februari 2019, dan terhadap Surat Keberatan tersebut, Tergugat tidak menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Februari 2019. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara selesainya Upaya Administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak 5 (lima) hari kerja setelah Keberatan Penggugat tidak ditanggapi dan keberatan dianggap dikabulkan sampai dengan didaftarkanya Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo?"
2. Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?"
3. Apakah substansi dari Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?"

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Februari 2019, sehingga dalam mempertimbangkan mengenai pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota, Majelis Hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat di dalam Gugatan
Penggugat dan jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Bukti Surat, Keterangan
Saksi dan Kesimpulan yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum
yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (vide Bukti P-13);
2. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah menetapkan serta mengusulkan pemberhentian dan pengantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 452/SK/DPP.PD/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti T-2);
3. Bahwa selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan menyampaikan Surat Nomor : 80/DPC-PD/NS/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 kepada Ketua DPRD Nias Selatan yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (vide Bukti T-2) terhadap Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama Penggugat (vide Bukti T-3);
4. Bahwa atas Surat yang disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti T-3), selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan melalui surat Nomor: 170/005/DPRD-NS/2019, tertanggal 16 Januari 2019, telah bersurat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang pada pokoknya agar pemberhentian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggantian antarwaktu Anggota DPRD tersebut dapat diproses dan diverifikasi (vide Bukti T-4);
5. Bahwa berdasarkan penelitian KPU Kabupaten Nias Selatan, nama pengganti antarwaktu Drs. Fombagidodo Manao (Penggugat) dari Partai Demokrat adalah calon dengan peringkat suara sah terbanyak, urutan ke-2 (dua) atas nama Effendi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 18/PY.04/1214/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 18 Januari 2019, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, (vide Bukti T-5);
6. Bahwa Bupati Nias Selatan melalui Surat Bupati Nias Selatan Nomor : 850/1011/PAW-DPRD/BKBP/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang diajukan kepada Gubernur Sumatera Utara, telah bermohon kepada Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) untuk menerbitkan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antarwaktu atas nama Penggugat (vide Bukti T-7);
7. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/61/KPTS/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan atas Nama Drs. Fombagidodo Manao, M.Si digantikan atas nama Effendi, tanggal 11 Februari 2019 (Vide Bukti P-1 = T-10);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa : Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai Wwakil Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan: "Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota." Selanjutnya, berdasarkan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diatur: "Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 406 ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang secara atributif untuk menetapkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, oleh karenanya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu adalah Gubernur Sumatera Utara (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa a quo telah ditetapkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa Pasal 405 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan: "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a meninggal dunia;
- b mengundurkan diri; atau
- c diberhentikan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur: “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila

- a tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten kota;
- c dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
- d tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h diberhentikan sebagai anggota partai politik; atau
- i menjadi anggota partai politik lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Pasal 405 ayat (1) dan (2) sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya mengatur kaidah hukum yang sama dengan Pasal 99 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yaitu mengenai dasar pemberhentian antarwaktu anggota DPRD;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-10), Majelis Hakim berpendapat yang menjadi alasan pemberhentian antarwaktu Penggugat adalah karena diusulkan pemberhentiannya oleh partai politiknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini yaitu Partai Demokrat sebagaimana disebutkan dalam konsideran “Menimbang huruf c” Objek sengketa a quo, dimana usulan pemberhentian tersebut didasarkan pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 452/SK/DPP.PD/X/2018 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Atas Nama Drs. Fombagidodo Manao, tanggal 10 Oktober 2018 (vide Bukti T-3), yang selanjutnya disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Nias Selatan melalui Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti T-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1, T-8, T-9, T-11, T-12 dan T-13 dikaitkan dengan Bukti T-2 khususnya konsideran “Menimbang angka 4”, Majelis Hakim berpendapat, usulan pemberhentian antarwaktu Penggugat oleh partai politiknya sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan Penggugat telah menjadi anggota Partai Politik lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur pemberhentian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 406 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagai berikut:

Ayat (1): “Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur.”;

Ayat (2): “Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3):“Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.”;

Ayat (4):“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Walikota.”;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 100 huruf b, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang pada pokoknya juga memuat kaidah hukum yang sama dengan Pasal 406 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-10 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 99 ayat (1) dan (3), Pasal 100 huruf b, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh prosedur terkait dengan pemberhentian antarwaktu Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah prosedural, oleh karenanya dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak prosedural harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi Objek Sengketa dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 67 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Berita Acara Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Nias Selatan tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi kuorum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta Pasal 100 huruf b, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Rapat Badan Kehormatan DPRD, tidak menjadi syarat maupun bagian dari prosedur yang harus dilaksanakan dalam pemberhentian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota, khususnya dalam hal pemberhentian antarwaktu tersebut didasarkan pada adanya usulan dari partai politik yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan oleh karena Tergugat tidak pernah mengklarifikasi kepada Penggugat mengenai kebenaran salinan fotokopi surat-surat Bukti T-2, T-3, T-5, T-6 dan T-7, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menjadikan surat-surat Bukti T-2, T-3, T-5, T-6 dan T-7 tersebut sebagai pertimbangan dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana tercantum dalam konsideran "Menimbang" Objek Sengketa a quo, serta berkaitan dengan surat-surat tersebut, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk mengklarifikasinya kepada Penggugat, dan setelah mencermati bukti-bukti dan fakta dalam persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemberhentian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar yang menjadi alasan pemberhentian antarwaktu Penggugat serta seluruh tahapan yang berkaitan dengan itu, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak taat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak pernah membalas surat keberatan Penggugat (vide Bukti P-2), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Keberatan merupakan bagian dari Upaya Administratif yang khususnya diatur dalam Pasal 75, 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut menjadi suatu keharusan yang ditempuh oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan bagian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi dari suatu keputusan tata usaha negara yang diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 69 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak seluruhnya maka terhadap Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam persidangan ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim hanya akan menggunakan bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti-bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 70 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 472.200,- (Eapat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh kami **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SATRYANA BERUTU S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

Halaman 71 Putusan No. 43/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SATRYANA BERUTU, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :

1.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
2.	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3.	Surat Panggilan	Rp.	256.200,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.	PNBP Panggilan Pihak Ketiga	Rp.	20.000,-
J u m l a h		Rp.	472.200,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)